

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

KESATU : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 07 Agustus 2024

KEPALA



Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007